


PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	62.505.000.000,00	46.982.737.674,00	75,17	48.326.458.632,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.406.300.000,00	4.462.190.683,00	131,00	4.073.009.708,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	16.660.733.802,00	10.967.609.930,00	65,83	14.112.352.048,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	150.650.054.466,00	144.256.981.043,74	95,76	127.614.704.632,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		233.222.088.268,00	206.669.519.330,74	88,61	194.126.525.020,77
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	71.475.682.000,00	84.294.507.000,00	117,93	83.168.162.473,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	170.904.608.000,00	239.685.693.000,00	140,25	214.404.530.490,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	1.021.515.931.000,00	919.817.829.148,00	90,04	925.026.162.597,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	350.376.563.000,00	310.083.135.457,00	88,50	320.731.403.822,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.614.272.784.000,00	1.553.881.164.605,00	96,26	1.543.330.259.382,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA					
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42	192.085.204.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		191.163.118.000,00	186.238.341.500,00	97,42	192.085.204.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3.1	129.736.132.606,00	104.063.293.300,00	80,21	151.951.510.090,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	13.232.000.000,00	6.506.703.000,00	49,17	15.587.916.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		142.968.132.606,00	110.569.996.300,00	77,34	167.539.426.090,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.948.404.034.606,00	1.850.689.502.405,00	94,98	1.902.954.889.472,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.181.626.122.874,00	2.057.359.021.735,74	94,30	2.097.081.414.492,77
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.005.993.162.987,00	854.797.200.588,72	84,97	785.061.183.209,31
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	818.509.330.658,00	676.548.786.597,38	82,66	736.412.520.191,32
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	339.150.000,00	259.876.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	123.385.708.625,00	110.962.245.385,99	89,93	71.486.038.456,29
Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	3.563.702.075,00	299.000.000,00	8,39	500.126.230,00
Jumlah Belanja Operasi		1.951.791.054.345,00	1.642.867.108.572,09	84,17	1.593.459.868.086,92
BELANJA MODAL					
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1	58.140.385.353,00	53.172.618.238,21	91,46	59.841.785.825,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2	70.871.705.158,00	52.866.220.044,23	74,59	57.555.551.158,70
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.3	172.135.521.389,00	125.646.558.484,99	72,99	76.405.708.976,58
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4	4.052.821.000,00	5.167.368.150,00	127,50	5.281.348.935,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.5	75.000.000,00	34.620.900,00	46,16	0,00
Jumlah Belanja Modal		305.275.432.900,00	236.887.385.817,43	77,60	199.084.394.895,28
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	2.669.459.229,00	1.157.985.156,00	43,38	183.454.962,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		2.669.459.229,00	1.157.985.156,00	43,38	183.454.962,00
JUMLAH BELANJA		2.259.735.946.474,00	1.880.912.479.545,52	83,24	1.792.727.717.944,20

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
TRANSFER					
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.3	4.734.657.198,00	0,00	0,00	4.747.545.725,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	5.1.3	356.472.802,00	0,00	0,00	499.327.250,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3	313.799.046.400,00	305.854.767.508,00	97,47	307.190.473.500,00
Jumlah Transfer		318.890.176.400,00	305.854.767.508,00	95,91	312.437.346.475,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.578.626.122.874,00	2.186.767.247.053,52	84,80	2.105.165.064.419,20
SURPLUS/DEFISIT		(397.000.000.000,00)	(129.408.225.317,78)	32,60	(8.083.649.926,43)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
Penggunaan SILPA		397.000.000.000,00	162.263.868.113,04	40,87	170.093.406.045,47
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	129.132.972,00	0,00	254.111.994,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91	170.347.518.039,47
PEMBIAYAAN NETTO		397.000.000.000,00	162.393.001.085,04	40,91	170.347.518.039,47
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	0,00	32.984.775.767,26	0,00	162.263.868.113,04





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek diantaranya berupa Utang Belanja sebesar Rp88.036.612.607,09 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Mas Agung M. Noor, S.ST., MSi., Ak., CA, CFE, CSFA
Register Negara Akuntan No. D-27.373